


UMKM: PERKEMBANGAN DAN DUKUNGAN PEMERINTAH MELALUI APBN



ANALISIS RINGKAS CEPAT

02/ARC.PKA/VII/2021

ISO 9001:2015 CERTIFICATE NO. IR/QMS/00138

SEKILAS KONTRIBUSI UMKM TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL 2015-2019

PENTINGNYA PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN UMKM DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN


Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu agenda besar yang terus diupayakan oleh setiap negara, khususnya negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pandangan para ahli dan studi empiris tentang pengentasan kemiskinan, banyak cara atau pilihan yang dapat dilakukan oleh suatu negara. Pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan, terhadap masyarakat miskin melalui berbagai program dengan menggunakan berbagai skema (baik subsidi, *cash transfer* maupun bentuk skema lainnya) merupakan salah satu cara atau pilihan yang diambil, tak terkecuali Indonesia. Cara lain adalah melalui berbagai program



yang menysasar peningkatan kapasitas dan modal ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengembangan kemampuan sumber daya manusia masyarakat miskin. Salah satu kebijakan yang dapat ditempuh untuk mewujudkan hal tersebut adalah pengembangan dan penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya Usaha Mikro dan Kecil. Pengembangan dan penguatan UMKM harus terus dijadikan salah satu agenda utama untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Pandangan ini bukan tanpa dasar. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan daya serap tenaga kerja yang tinggi adalah yang mendasari pandangan tersebut. Sejarah perekonomian Indonesia mencatat bahwa keberadaan sektor UMKM telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja perekonomian, termasuk kinerja pengentasan kemiskinan. Besarnya sumbangsih terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, yang berkorelasi linear terhadap pendapatan per kapita masyarakat, merupakan indikator atau bukti kontribusi yang signifikan dari UMKM.

Kontribusi UMKM Terhadap Indikator Makroekonomi Periode 2015-2019

Selama periode 2015-2019, sektor UMKM mampu memberikan kontribusi rata-rata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 57,32 persen. Sedangkan terhadap ketenagakerjaan, UMKM mampu menyerap tenaga kerja rata-rata 96,90 persen tiap tahunnya (Gambar 1). Terpaut jauh dari dari kemampuan daya serap usaha besar.



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM.

Besarnya kontribusi UMKM tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sangat ditopang oleh kinerja UMKM. Namun, yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah kinerja UMKM di pasar global. Hasil produksi UMKM hingga saat ini masih lebih dominan hanya berorientasi memenuhi kebutuhan domestik. Dengan kata lain, orientasi ekspor UMKM Indonesia belum optimal. Hal ini terlihat dari masih kecilnya dan relatif stagnannya kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional. Selama periode tahun 2015-2019, rata-rata kontribusi UMKM hanya 14,93 persen, sedangkan Usaha Besar (UB) sebesar 85,07 persen. Padahal secara kuantitas, jumlah UMKM jauh lebih besar dari UB, yakni 99,99 persen dari total.

02/ARC.PKA/VII/2021

DUKUNGAN TERHADAP UMKM MELALUI APBN TERSEBAR DI BELANJA K/L, BELANJA NON-K/L, DAN PEMBIAYAAN



Dukungan anggaran melalui APBN Periode 2015-2021 terhadap UMKM diberikan baik melalui postur pendapatan negara (khususnya perpajakan), belanja negara, maupun pembiayaan. Namun dukungan tersebut, alokasinya tidak *continue* ada di setiap tahun anggaran. Misal, salah satu dukungan melalui postur pendapatan (khususnya penerimaan perpajakan) adalah kebijakan penurunan tarif pajak final untuk wajib pajak UMKM pada tahun 2018.

Contoh lain misalnya lewat postur pembiayaan, di mana salah satu dukungannya adalah mengalokasikan dana bergulir pada Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Pada tahun anggaran 2017 dan 2018 memperoleh alokasi. Namun pada tahun 2019-2021 tidak memperoleh alokasi dana bergulir.

Jika merujuk pada pengalokasian anggaran dalam APBN lima tahun terakhir (kondisi normal/non pandemi), dukungan APBN terbesar dan langsung kepada UMKM

dialokasikan melalui postur pembiayaan dan belanja non K/L yakni subsidi bunga atas Kredit Usaha Rakyat (KUR), Imbal Jasa Penjaminan KUR, dan pembiayaan investasi kepada Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, dukungan terhadap UMKM juga dilokasikan melalui Belanja K/L, baik alokasi anggaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM maupun alokasi beberapa kegiatan di Kementerian/Lembaga Lain, seperti Kementerian Perindustrian,

“DUKUNGAN APBN TERBESAR DAN LANGSUNG KEPADA UMKM DIALOKASIKAN MELALUI POSTUR PEMBIAYAAN (DANA BERGULIR KEPADA BLU) DAN SUBSIDI BUNGA PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT”

Kementerian Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional, dan LIPI. Kemudian dukungan terhadap UMKM juga dialokasikan melalui Dana Desa dengan kebijakan afirmatif pemberdayaan UMKM dan sektor usaha pertanian desa sebagai salah satu arah kebijakan Dana Desa.

DUKUNGAN MELALUI POSTUR PEMBIAYAAN

Dukungan APBN terhadap UMKM melalui postur pembiayaan dialokasikan melalui pembiayaan investasi kepada BLU dalam bentuk dana bergulir kepada 3 (tiga) BLU. Ketiga BLU tersebut adalah Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM, Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Adapun realisasi perkembangan alokasi kepada ketiga BLU adalah sebagai berikut:

1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUMKM (LPDB KUMKM).

Pada periode 2009-2020, realisasi alokasi dana bergulir yang telah berikan kepada LPDB KUMKM telah mencapai Rp6,06 triliun. Sedangkan dari sisi realisasi penyaluran oleh LPDB KUMKM pada periode 2013-2019 sebesar Rp7,57 triliun kepada 115.457 penerima dana bergulir melalui 15 koperasi sekunder, 659 Koperasi Primer, 242 LKB/LKBB, dan 784 UKM strategis dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.284.173 tenaga kerja. Adapun realisasi penyaluran berdasarkan jenis mitra sampai dengan tahun 2019 yaitu melalui Lembaga Keuangan Bank/LKB sebesar 56,01 persen, Koperasi 33,51 persen, LKBB 5,87 persen, dan UKM strategis 4,61 persen. Untuk tahun 2020, sampai dengan 1 Oktober 2020, LPDB telah menyalurkan dana bergulir sebesar Rp1.641 miliar atau 57,59 persen dari target penyaluran sebesar Rp2.850 miliar. Secara umum, penyaluran dana bergulir tersebut ditujukan untuk membiayai program pemberdayaan usaha skala kecil dan menengah melalui kegiatan pengembangan industri keuangan mikro melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan dana bergulir.

2. Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP)

Pada periode 2017-2020, realisasi alokasi dana bergulir yang telah berikan kepada LPMUKP telah mencapai Rp1,4 triliun. Sedangkan dari sisi realisasi penyaluran dana bergulir oleh LPMUKP pada periode tahun 2017-2019 telah terealisasi sebesar Rp409,4 miliar kepada 13.173 Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan (KUKP). Penyaluran dana bergulir dari LPMUKP ditujukan untuk meningkatkan akses dan penguatan modal bagi UMKMKP sehingga berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha kelautan dan

perikanan skala mikro dan kecil. Penguatan modal usaha tersebut juga diharapkan dapat memberikan dampak penciptaan tenaga kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

3. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Pada periode 2017-2020, realisasi alokasi dana bergulir yang telah berikan kepada PIP telah mencapai Rp8,0 triliun. Dana bergulir melalui PIP difokuskan pada pengembangan UMKM sektor ultra mikro dengan tujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi usaha mikro, menambah jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh Pemerintah termasuk wirausaha baru, dan meningkatkan nilai keekonomian pelaku usaha ultra mikro. Dari sisi penyaluran, penyaluran dana bergulir PIP pada tahun 2018 mencapai sebesar Rp1.564,28 miliar kepada 557.112 UMKM dan pada tahun 2019 dapat menyalurkan dana bergulir kepada 809.926 UMKM sektor ultra mikro dengan alokasi tahun 2019 sebesar Rp3.000 miliar. Penyaluran dana bergulir pada BLU PIP untuk tahun 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2020 telah mencapai Rp2.000 miliar kepada 582.950 pelaku usaha mikro atau secara akumulatif sejak program pembiayaan ultra mikro digulirkan telah mencapai penyaluran Rp7.038 miliar kepada 2.257.021 pelaku usaha mikro. Pada akhir tahun 2020 diperkirakan dapat menyalurkan dana bergulir kepada 2.474.071 pelaku UMKM sektor ultra mikro.

4. Penyertaan Modal Negara Kepada PT Askrindo dan PT Jamkrindo

Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Askrindo dan PT Jamkrindo dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas usaha, dan memperkuat struktur permodalan PT Askrindo dan PT Jamkrindo, dalam rangka pelaksanaan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) bagi kelangsungan dan perkembangan kegiatan sektor riil oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam periode 2007-2016, realisasi PMN yang telah diberikan kepada PT Askrindo sebesar Rp6,43 triliun dan kepada PT Jamkrindo sebesar Rp8,14 triliun. Sedangkan pada periode 2017-2019, tidak terdapat alokasi PMN kepada kedua BUMN tersebut. Selanjutnya, secara kumulatif, jumlah KUR yang telah disalurkan kepada UMKM dan dijamin oleh PT Askrindo sampai tahun 2019 telah mencapai Rp336,06 triliun dan Rp310,45 triliun untuk Jamkrindo, dengan jumlah UMKM sebanyak 36,9 juta (Askrindo 18,3 juta dan Jamkrindo 18,6 juta) dan menyerap tenaga kerja sebanyak 61,3 juta orang (Askrindo 35,7 juta dan Jamkrindo 25,6 juta).

Untuk tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan PMN sebesar Rp6 triliun kepada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)¹ sebesar Rp6.000.000.000.000 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha dalam rangka mendukung program PEN oleh pemerintah guna mendukung pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo.

DUKUNGAN MELALUI POSTUR BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Secara umum, dukungan APBN terhadap UMKM melalui belanja pemerintah pusat dapat dibagi ke dalam dua jalur, yakni melalui Belanja Kementerian/Lembaga dan Belanja Non-Kementerian/Lembaga (Non-K/L). Melalui Belanja Non-K/L, salah satu dukungan APBN terhadap UMKM diberikan melalui alokasi belanja subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR (IJP-KUR). Dalam kurun waktu 2007-2020, realisasi belanja subsidi bunga untuk KUR mencapai Rp48,61 triliun dan belanja subsidi IJP-KUR mencapai Rp7,59 triliun. Dari sisi penyaluran, realisasi penyaluran KUR pada periode 2007-2020 mencapai sekitar Rp848,89 triliun, dengan jumlah UMKM penerima sekitar 36,91 juta UMKM. Jika melihat sebaran UMKM menurut sektor dalam lima tahun terakhir, penerima KUR terbesar berasal dari UMKM di sektor perdagangan dengan rata-rata sebesar 56,93 persen. Kemudian, disusul oleh sektor pertanian sebesar 22,09 persen, sektor jasa sebesar 11,81 persen, dan sektor industri pengolahan sebesar 6,88 persen. Jika melihat sebaran UMKM menurut wilayah, penerima KUR terbesar berada di Pulau Jawa dan Bali, baik dari sisi jumlah nilai yang disalurkan maupun jumlah UMKM penerima. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata jumlah KUR yang disalurkan di Pulau Jawa berada di kisaran 55 persen setiap tahunnya. Sedangkan dari sisi jumlah UMKM penerima, sekitar 62 persen setiap tahunnya berada di Pulau Jawa dan Bali.

Selain subsidi bunga KUR dan IJP-KUR, dukungan APBN melalui belanja Non-KL adalah melalui alokasi belanja Belanja Subsidi Resi Gudang² dan belanja Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan. Namun, nilai realisasinya anggarannya tidak begitu besar, dibandingkan subsidi bunga KUR maupun IJP-KUR. Selama periode 2010-2020, realisasi belanja subsidi resi gudang hanya sebesar Rp4,9 miliar dan realisasi belanja subsidi kredit sektor peternakan sebesar Rp173,79 miliar. Kemudian, dukungan APBN terhadap UMKM pada tahun anggaran 2020 juga diberikan melalui Belanja PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah yang sebesar Rp671,17 miliar.

Melalui belanja Kementerian/Lembaga, salah satu dukungan APBN terhadap UMKM diberikan melalui alokasi belanja pada Kementerian Koperasi dan UKM sebagai kementerian yang memiliki tugas dan fungsi secara langsung mengurus tentang UMKM. Selama periode 2016-2020, realiasi anggaran belanja Kementerian Koperasi dan UKM mencapai sekitar Rp4,25 triliun, dengan rata-rata alokasi pertahun sebesar Rp850,1 miliar. Dalam periode tersebut, alokasi anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM cenderung relatif stabil. Alokasi anggaran tersebut diperuntukkan untuk menjalankan 5 (lima) program yakni Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM,

¹ PT PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) merupakan induk dari Indonesia Financial Group (IFG) yang merupakan BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan, sejak tahun 2020.

² Belanja subsidi resi gudang merupakan belanja untuk membiayai Skema Subsidi Resi Gudang (S-SRG), di mana kredit yang mendapat subsidi bunga dari pemerintah dengan jaminan resi gudang yang diberikan oleh bank pelaksana/Lembaga Keuangan Non Bank kepada petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi.

02/ARC.PKA/VII/2021

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM, Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi, Program Penguatan Kelembagaan Koperasi, dan Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro.

Selain melalui alokasi belanja di Kemnterian Koperasi dan UMKM, dukungan terhadap UMKM juga dialokasi melalui beberapa kegiatan dalam beberapa program yang berada di Kementerian/Lembaga. Dalam APBN 2021, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Kementerian Pertanian

Alokasi anggaran diperuntukan untuk memberikan dukungan terhadap perusahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan usaha ekonomi informal di sektor pertanian untuk menghindari kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja (PHK).

b. Kementerian Perindustrian

Alokasi anggaran dipruntukan untuk kegiatan prioritas dalam rangka Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi, melalui pengembangan sentra IKM, penumbuhan wirausaha baru, dan pengembangan produk IKM.

c. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Alokasi anggaran diperuntukan untuk Pembangunan Ekosistem Digital, dimana salah satu sasarannya adalah para petani, nelayan, peternak, industri rumah tangga, usaha ultra mikro, dan sebagainya. Untuk itu Kemkominfo memiliki program UMKM Go-Online dan Petani-Nelayan Go- Online. Fasilitasi UMKM Go-Online merupakan salah satu program prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2017. Selama kurun 2017-2019, sudah terealisasi sebanyak 15,86 unit UMKM Go-Online.

d. Badan Pengawas Obat dan Makanan

Alokasi anggaran diperuntukan untuk kegiatan dalam medorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha obat dan makanan terutama Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) dalam pemenuhan regulasi dan standar melalui pembinaan dan pendampingan.

e. Badan Koordinasi Penanaman Modal

Alokasi anggaran diperuntukan untuk kegiatan eksekusi realisasi investasi kemitraan perusahaan dengan UMKM.

f. Kementerian Desa dan PDTT

Alokasi anggaran diperuntukan untuk kegiatan fasilitasi pemasaran produk unggulan desa melalui kerjasama pelaku UMKM dengan BUMDesa dan beberapa *marketplace*.

g. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Alokasi anggaran diperuntukan untuk riset pengemasan makanan olahan bagi para UMKM di Indonesia yang berkecimpung di dunia makanan olahan.

h. Badan Standardisasi Nasional

Alokasi anggaran diperuntukan untuk fasilitasi Umkm terkait dengan pembinaan dan sertifikasi, percepatan proses sertifikasi bagi UMKM untuk meningkatkan akses pasar di tingkat nasional maupun global, serta pembentukan *role model* UMKM yang bisa menginspirasi UMKM lain dalam penerapan SNI sehingga UMKM tersebut mampu menembus pasar ekspor.

i. Kementerian Perdagangan

Alokasi anggaran diperuntukan untuk peningkatan kewirausahaan dan bantuan pemasaran bagi UMKM.

PANDEMI DAN DUKUNGAN TEHADAP UMKM DALAM PROGRAM PEN 2020 DAN 2021

PERLU UPAYA MENJAGA DEMAND AND SUPPLY SIDE AGAR INFLASI TERKENDALI

Dalam mengatasi dampak pandemi terhadap UMKM tahun 2020, pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada sektor UMKM sebesar Rp112,26 triliun. Dengan rincian subsidi bunga sebesar Rp12,80 triliun, penempatan dana di perbankan Rp66,75 triliun, IJP UMKM Rp1,09 triliun, penjamin untuk modal kerja (*stop loss*) Rp1,00 triliun, PPh Final UMKM Rp671,16 miliar, pembiayaan investasi untuk LPDB KUMKM Rp1,29 triliun, dan BPUM Rp28,65 triliun.

Di bawah ini akan sedikit diulas beberapa pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan yang didukung melalui Program PEN dalam APBN 2020.

✓ **Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).**

Pada tahun 2020 BPUM ini didistribusikan melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) dengan anggaran sebesar Rp28,80 triliun untuk menyalurkan 12.000.000 UMKM.

Menurut data Kemenkop UKM, realisasi BPUM sepanjang tahun 2020 sebesar Rp28,80 atau 100 persen, tetapi terdapat pengembalian BPUM sebesar Rp160,84 miliar. Sedangkan capaian outputnya hanya 10.247.688 pelaku UMKM atau sebesar 85,40 persen dari target yang ditetapkan.

✓ **Pembiayaan Investasi LPDB KUMKM**

Dalam mendukung program PEN, pemerintah mengeluarkan Permenkop UKM No. 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM. Peraturan ini mencabut Permenkop UKM No. 6 Tahun 2019. Perbedaan paling mendasar dari kedua regulasi tersebut adalah suku bunga. Suku bunga turun dari 6 persen menjadi 3 persen per tahun. Menurut Direktur Utama LPDB KUMKM Supomo, Per Desember 2020 dana pembiayaan LPDB mencapai Rp1,9 triliun dari target Rp1,85 triliun. Dana tersebut telah disalurkan kepada 66.997 penerima dari target 12.000 penerima. Hasil ini menunjukkan sinyalemen positif terhadap penyerapan LPDB.

Pada tahun 2021, dianggarkan penempatan dana pada LPDB-KUMKM sebesar Rp1 triliun untuk likuiditas koperasi dalam masa pandemi Covid-19. Dana ini disalurkan pada koperasi simpan pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

✓ **Subsidi Bunga UMKM**

Berdasarkan LKPP 2020, realisasi subsidi bunga bagi UMKM sebesar Rp12,80 triliun, di mana subsidi tersebut

adalah untuk pemberian subsidi bunga KUR baik yang reguler maupun afirmatif dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Sepanjang 2020, nilai KUR yang disalurkan mencapai Rp197,04 triliun atau 103,7 persen dari target pemerintah, dengan jumlah debitur sebanyak 6,11 juta pelaku UMKM.

Berdasarkan survei Kementerian Koperasi dan UKM kepada 195.099 UMKM ditemukan bahwa 23,1 persen UMKM mengalami penurunan omzet usaha, 19,5 persen UMKM terhambat distribusi, dan 19,5 persen UMKM mengalami kendala permodalan akibat pandemi Covid-19.

Kemudian, hasil survei Asian Development Bank (ADB) juga menunjukkan kondisi sama yaitu 30,5 persen UMKM di Indonesia menghadapi penurunan perminta-

an dan 48,6 persen UMKM tutup sementara. Oleh karena itu, pada tahun 2021, beberapa program PEN bagi UMKM yang telah dilakukan di 2020 tetap dilanjutkan di 2021. Adapun program PEN bagi UMKM yang dilanjutkan adalah Subsidi Bunga UMKM, Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro, Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP), serta Penjaminan *loss limit* UMKM. Untuk alokasinya, pada PEN 2021, alokasi dukungan bagi UMKM nilai alokasinya digabung dengan nilai dukungan bagi korporasi. Berbeda dengan PEN 2021, di mana klaster dukungan bagi UMKM terpisah dengan klaster dukungan pembiayaan korporasi. Dalam APBN 2021, alokasi klaster dukungan UMKM dan Korporasi dalam PEN 2021 sebesar Rp171,8 triliun.

Sampai dengan semester I tahun 2021, secara keseluruhan realisasi klaster UMKM dan Korporasi mencapai Rp51,3 triliun atau 29,8 persen dari total pagu. Realisasi tersebut digunakan untuk dukungan UMKM, yang terdiri dari Subsidi Bunga untuk 3,3 juta debitur, Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro, Imbal Jasa Penjaminan UMKM sekitar Rp16,6 triliun, serta Penjaminan *loss limit* UMKM melalui badan usaha penjaminan telah menjamin kredit modal kerja pelaku UMKM.

02/ARC.PKA/VII/2021

CATATAN KRITIS ATAS DUKUNGAN APBN TERHADAP UMKM



Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam ekonomi Indonesia sangat besar. Namun demikian masih ditemui berbagai tantangan yang dihadapi oleh UMKM untuk naik kelas. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, mengingat berbagai kebijakan hingga dukungan anggaran melalui APBN terhadap UMKM diberikan baik melalui postur pendapatan negara (khususnya perpajakan), belanja negara, maupun pembiayaan. Dari beberapa problematika yang dihadapi oleh pelaku UMKM, akses permodalan merupakan salah satu kendala yang coba diatasi oleh pemerintah melalui KUR sebagai pembiayaan modal kerja kepada debitur individu, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Namun jika melihat sebaran data penyaluran KUR berdasarkan sektor ekonomi selama 5 tahun terakhir dapat diketahui jika sektor perdagangan yang bukan merupakan sektor usaha produktif mendominasi dengan rerata 56,93 persen, disusul sektor jasa sebesar 11,81 persen. Lebih lanjut, sektor produktif seperti pertanian berada di 22,09 persen dan sektor industri pengolahan sebesar 6,88 persen.

Rendahnya penyaluran KUR ke sektor produktif ditengarai oleh penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak penyalur dalam memberikan KUR. Dimana lembaga penyalur tidak berani mengambil resiko kredit macet yang sering terjadi pada sektor produktif dan tentu akan berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* (NPL), disamping itu tentu akan berdampak terhadap kepada kinerja lembaga penyalur tersebut. Sementara itu dalam penyalurannya KUR masih didominasi oleh nasabah lama, hal ini dapat dilihat dari jumlah pertumbuhan debitur KUR yang tidak signifikan setiap tahunnya. Lebih lanjut, dalam lima tahun terakhir Pulau Jawa dan Bali mendominasi sebaran penerima KUR dari sisi nilai yang disalurkan dengan 55 persen setiap tahunnya maupun jumlah UMKM penerima sebanyak 62 persen setiap tahun.

Selain KUR, peningkatan kapasitas UMKM juga diberikan pemerintah melalui berbagai program dan alokasi anggaran yang tersebar di beberapa K/L. Akan tetapi, ego sektoral masing-masing K/L membuat pemberdayaan UMKM menjadi tidak terintegrasi serta tidak efektif. Bahkan untuk mendapatkan data alokasi anggaran dan program untuk pemberdayaan UMKM yang tersebar di beberapa K/L, Tim dari Pusat Kajian Anggaran kesulitan untuk mendapatkannya. Pada tahun 2022 terdapat *Major Project* (MP) baru yaitu Pengelolaan Terpadu UMKM sebagai upaya mengintegrasikan kebijakan yang bersifat lintas sektoral atau kewilayahan. Namun, tantangan MP ini adalah bagaimana implementasinya mengingat koordinasi di Indonesia merupakan sesuatu yang sulit dilaksanakan.

Lebih lanjut, salah satu dari amanat UU Cipta Kerja adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) UMKM. Sebelumnya sejak tahun 2016 telah ada DAK Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM). Meskipun demikian dalam pelaksanaannya DAK memiliki kendala yang sama yaitu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) setiap tahun sering berubah maupun sering terlambat sehingga pelaksanaan program di daerah tidak optimal. Disisi lain, urusan UMKM khususnya mikro belum menjadi prioritas mayoritas Pemda Kabupaten/Kota hal ini tercermin dari alokasi anggaran dalam APBD untuk itu diperlukan perhatian khusus kepada sektor mikro melalui DAK UMKM, mengingat mayoritas UMKM merupakan pelaku usaha dari sektor ini. Disamping itu, berkenaan dengan pendamping UMKM terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pendamping seperti jumlah pendamping yang belum mencapai angka ideal 1 pendamping 1 kecamatan, kurangnya pelatihan terhadap pendamping, wilayah binaan yang cukup luas dan beban binaan yang cukup besar.

Ditengah tingginya keberpihakan pemerintah terhadap sektor UMKM melalui subsid bunga KUR menjadi 3 persen serta penambahan jumlah plafon menjadi 100 juta, diperlukan beberapa langkah yang dapat dilakukan dilakukan pemerintah demi mendukung UMKM naik kelas diantaranya:

Pertama, mendorong sektor produktif seperti pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam mendapatkan akses pembiayaan KUR minimal 60 persen dari total alokasi KUR yang disiapkan oleh pemerintah melalui skema khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing sektor produktif.

Kedua, mendorong lembaga penyalur agar berupaya lebih keras lagi dalam dalam menggaet calon debitur baru yang belum tersentuh akses pembiayaan. Adapun lembaga penyalur bisa bekerjasama dengan pendamping UMKM, dengan demikian setelah mendapatkan tambahan modal, penerima KUR juga mendapatkan bimbingan dalam mengelola kredit yang diperoleh melalui penciptaan produk berkualitas, bagaimana memasarkannya sehingga mendapatkan laba.

Ketiga, mendorong pemerintah agar pemberian KUR diprioritaskan untuk wilayah selain Jawa dan Bali khususnya wilayah Indonesia Timur. Langkah ini penting agar UMKM di luar pulau Jawa dan Bali memiliki kesempatan untuk dapat berkembang guna mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Keempat, Kemenkop UMKM selaku penanggungjawab MP Pengelolaan Terpadu UMKM dapat membuat sekretariat bersama guna memaksimalkan koordinasi antar K/L agar pelaksanaan program pemberdayaan UMKM dapat berjalan optimal.

Kelima, mendorong pemerintah agar Juklak maupun Juknis DAK terbit pada awal januari dan berlaku setidaknya 2 tahun. Dengan demikian daerah memiliki kepastian dan dapat bergerak cepat dalam melaksanakan program peningkatan

02/ARC.PKA/VII/2021

kapasitas UMKM. Lebih lanjut, pemerintah dapat mempertimbangkan agar DAK UMKM difokuskan kepada sektor mikro dengan demikian sektor tersebut dapat naik menjadi UMKM kecil.

Keenam, persoalan pada pendamping dapat disiasati dengan menambah frekuensi pelatihan, mempertimbangkan menambah tenaga pendamping, bekerjasama dengan BUMN dan Perguruan Tinggi serta mengkaji kontrak pendamping dari yang semula diberikan 10 bulan setiap tahun menjadi multiyears setiap 2 tahun sekali agar terjadi kesinambungan program pendampingan sekaligus sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap tenaga pendamping.

ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022 BAGI UMKM



Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap kondisi dunia usaha, terutama UMKM. Kondisi dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih masih perlu diberikan bantuan untuk mengakselerasi proses pemulihan ekonomi. Untuk itu, upaya pemulihan bagi UMKM dilakukan melalui pemberian bantuan untuk pemulihan dunia usaha.

Lebih lanjut, melalui Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 pemerintah menambahkan Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM sebagai upaya mengintegrasikan kebijakan yang bersifat lintas sektoral atau kewilayahan. Adapun MP Pengelolaan Terpadu UMKM diharapkan mampu menghasilkan output/outcome: (1) Meningkatnya kontribusi UMKM terhadap PDB dari 60,51% pada 2019 menjadi 63% di 2022; (2) Meningkatnya kontribusi UMKM terhadap ekspor non migas dari 13,7% di 2019 menjadi 30% di 2022; (3) Meningkatnya kontribusi rasio kredit UMKM terhadap kredit perbankan dari 19,67% menjadi 20,9% di tahun 2022; (4) Meningkatnya pertumbuhan wirausaha dari 1,71% menjadi 3% di tahun 2022. Dalam rangka mencapai output/outcome tersebut pemerintah membagi MP Pengelolaan Terpadu UMKM menjadi beberapa Sub Major Project yang terdiri dari: (1) Penyediaan Akses Pembiayaan dengan ruang lingkup ; (2) Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama; (3) Kurasi dan Standardisasi Produk; (4) Perluasan Akses Pasar dan Kewirausahaan, (5) Pendampingan SDM UMKM; (6) Regulasi dan Pendataan UMKM. Adapun sesuai dengan potensi wilayah melalui fasilitasi ruang produksi bersama dalam bentuk sentra/klaster Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara menurut dokumen RKP 2022 ditentukan sebagai Pilot Project MP Pengelolaan Terpadu UMKM

Major Project Pengelolaan Terpadu UMKM



Sumber: RKP

Dari sisi dukungan anggaran terhadap UMKM melalui APBN tahun 2022 diperkirakan tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang diberikan melalui postur pendapatan negara (khususnya perpajakan), belanja negara, maupun pembiayaan. Dukungan tersebut seperti, kemudahan bagi wajib pajak UMKM melalui tarif pajak final untuk wajib pajak UMKM, kemudian belanja pengembangan UMKM yang tersebar di beberapa K/L. Sementara itu belanja subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Subsidi Imbal Jasa Penjaminan KUR (IJP-KUR) tetap dialokasikan. Selanjutnya dukungan UMKM diberikan melalui Dana Alokasi Khusus UMKM, Dana Desa, Dana Insentif Daerah, Dana Bagi Hasil. Disamping itu penyediaan pembiayaan yang lebih luas melalui KUR, Kredit Ultra Mikro (UMi), Permodalan Nasional Madani (PNM), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera dan Unit Layanan Modal Mikro (PNM Mekaar dan ULaMM), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) tetap digulirkan demi penguatan UMKM.

02/ARC.PKA/VII/2021

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
(Kepala Pusat Kajian Anggaran)

Penulis

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.
Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M
Ervita Luluk Zahara, S.E., M.E.
Rahayuningsih, S.Pd.
Emillia Octavia, S.T.,M.Ak.
Deasy Dwi Ramiayu, S.E.
(Analisis APBN di Pusat Kajian Anggaran)

Diterbitkan oleh
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI
Juli, 2021